



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

NOMOR: 014.A/HK.01.01/K.JI-07/03/2023

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rapat pleno kajian atas Laporan Nomor: 036/PP.01.02/K.JI-07/03/2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBERIAN SANKSI ATAS
PELANGGARAN KODE ETIK.

KESATU : Memberikan sanksi administratif berupa peringatan kepada
Anggota Panwaslu Kecamatan Tanggul atas nama Miftahul Huda.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jember

pada tanggal 21 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBER

KETUA,



IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos